

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berkomitmen demi tercapainya tujuan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, sistem perekonomian yang dianut adalah ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat untuk fokus dalam pembangunan nasional. Pemerintah mempunyai kewajiban utama untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai bagian dari pencapaian cita-cita bangsa. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa sektor produksi yang memiliki peranan penting bagi negara serta menyangkut kepentingan masyarakat berada di bawah penguasaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara maksimal.¹

¹ Resi Jatri, Paisol Burlan, and Qodariah Barkah, 'Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat', *Journal of Sharia and Legal Science*, 1.3 (2023), 195–96.

Selanjutnya daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 tentang pemerintahan daerah, yang selanjutnya disebut daerah, ialah keutuhan wilayah masyarakat yang memiliki garis wilayah serta kewenangan untuk menata urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prakarsa sendiri dengan memperhatikan kebutuhan daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tetap menjadi bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus selaras dengan peraturan yang berlaku mendukung keutuhan serta kedaulatan negara.²

Peraturan daerah di Indonesia merupakan ketentuan hukum diatur oleh kepala daerah, untuk mengatur penerapan pemda dan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Bersama DPRD dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukannya, diperlukan Upaya sinkronisasi yang

² Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

komprehensif dari berbagai aspek, sehingga tidak terjadi pertentang.³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkada merupakan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Pasal 1 poin 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan pengertian yang terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung konsekuensi kelembagaan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa peraturan kepala daerah merupakan peraturan gubernur serta peraturan bupati. Walaupun hanya satu kalimat, definisi ini menjadi dasar bagi struktur pengaturan teknis yang menopang kerja pemerintah setempat dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Arsitektur hukum tata pemerintahan Indonesia, peraturan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting yang menjembatani antara norma-norma

³ Andrie Irawan and others, 'Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia', *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 3 (2024), 45–56.

yang dihasilkan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah dan praktik administratif yang harus dijalankan oleh organisasi perangkat daerah. Perda bekerja pada level normatif dan kebijakan umum, sementara Perkada bertugas menjabarkan perincian operasional agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara konkret.

Di titik inilah Pasal 1 angka 26 memberi mandat yang sangat strategis: kepala daerah diberi kewenangan untuk menghadirkan aturan yang bersifat eksekutorial, menembus ruang administrasi, dan mengatur implementasi kebijakan secara langsung.

Perkada bukan sekadar produk hukum pelengkap. Ia adalah alat navigasi. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menggunakannya untuk menerjemahkan rencana pembangunan, memetakan pembagian tugas antarinstansi, menetapkan standar pelayanan, hingga membentuk petunjuk teknis yang wajib ditaati oleh birokrasi di bawahnya. Tanpa Perkada, banyak mandat Perda dan kebijakan pusat yang akan mandek karena tidak memiliki pedoman teknis operasional. Artinya, Perkada

memberi nyawa administrasi pada kerangka hukum yang lebih tinggi.⁴

Berdasarkan ayat 1 pasal 6 UUD tahun 1945 menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah mencakup penetapan peraturan daerah guna melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan. Dalam pembentukannya, peraturan daerah harus memperhatikan aspek filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis merupakan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran berupa nilai atau ide yang menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam rancangan peraturan daerah.⁵

Filsafat Pancasila ialah hasil perenungan dan pemikiran secara mendalam mengenai nilai fondasi, kebangsaan, nilai tersebut diyakini dijadikan dasar dalam bernegara. Pancasila tidak sekadar dijadikan dasar negara, melainkan juga berperan sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman moral dalam

⁴ Pasal 1 ayat 26 Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

⁵ Ayat 1 pasal 6 undang-undang dasar negara Republic Indonesia tahun 1945.

perumusan kebijakan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan senantiasa mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berkeadaban.⁶

Dicetuskanya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat didasari oleh meningkatnya peredaran serta penyalahgunaan zat adiktif, disertai maraknya konsumsi minuman keras dan berbagai kriminal yang sering terjadi dalam kegiatan pesta malam. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius, terutama terhadap masa depan dan kualitas generasi muda.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah daerah menilai perlu adanya suatu regulasi yang mampu mengendalikan sekaligus menata penyelenggaraan pesta, khususnya yang dilaksanakan pada malam hari. Peraturan Bupati tersebut diterapkan sebagai langkah strategis demi terciptanya kondisi yang aman, kondusif, dan tertib, sekaligus mendorong masyarakat agar menyelenggarakan kegiatan secara lebih

⁶ Ferry Irawan Febriansyah, "Filosofis dan Ideologis Bangsa," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1.

terarah, bertanggung jawab, serta sesuai dengan norma yang berlaku.

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat menetapkan larangan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pesta orgen pada malam hari. Regulasi ini juga memuat ketentuan tegas yang menegaskan bahwa kepala desa dapat diberhentikan apabila terbukti membiarkan atau tidak mengambil tindakan terhadap warganya yang menggelar pesta malam atau kegiatan serupa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat disiplin pemerintahan desa serta memastikan penerapan aturan berlangsung secara konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang.

Peraturan Bupati ini banyak memunculkan berbagai respons dan tidak lepas dari penolakan sejumlah elemen masyarakat. Sebagian warga Desa Tangga Rasa menilai bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat berpotensi menghapus praktik budaya yang telah lama hidup dalam komunitas lokal. Pesta rakyat dipahami sebagai tradisi yang mengakar serta dianggap sebagai bagian dari hak

masyarakat dalam mengekspresikan identitas sosial dan budaya mereka. Oleh karena itu, penerapan regulasi tersebut dipandang sebagai pembatasan terhadap ruang budaya.

Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang No 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Bab III Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

1. Kegiatan hiburan malam berupa orkes, orgen tunggal, atau hiburan lain yang menggunakan alat musik termasuk dalam Objek Pesta Rakyat.
2. Yang dimaksud dengan subjek pesta rakyat ialah setiap orang yang bertindak sebagai pemilik maupun penyelenggara kegiatan pesta rakyat.
3. Dalam ketentuan pesta rakyat, kegiatan partai politik, pemerintahan, serta keagamaan dikecualikan dari subjek dan objek pesta rakyat.⁷

Masyarakat menunjukkan kepatuhan terhadap aturan larangan pesta rakyat dengan tidak mengadakan kegiatan pesta malam. Meskipun Peraturan Bupati tersebut secara tegas

⁷ Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Pasal 4 ayat 1 dan 2.

melarang penyelenggaraan hiburan orkes maupun orgen tunggal pada malam hari, Namun kenyataanya yang sering terjadi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Tangga Rasa tetap mencari celah untuk melaksanakan kegiatan serupa. Mereka mengadakan pesta dalam kelompok kecil beranggotakan sekitar 10 hingga 15 orang, menggunakan alat pengeras suara sebagai hiburan, dan seringkali disertai konsumsi minuman keras.

Praktik seperti ini menjadi fokus utama permasalahan dalam implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Aktivitas masyarakat tidak sejalan tujuan dan ketentuan regulasi yang melarang segala bentuk pesta malam atau kegiatan sejenis, meskipun dilakukan dalam skala kecil, terlebih ketika melibatkan minuman beralkohol. Masyarakat yang tetap melanggar aturan pesta malam melalui pembentukan kelompok kecil belum ditindak tegas oleh tim penegak hukum. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat Desa Tangga Rasa dalam menciptakan ketentraman dan keharmonisan sebagaimana diamanatkan

dalam regulasi tersebut masih tergolong rendah. Situasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kepatuhan masyarakat dalam praktik nyata.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat ditegaskan bahwa:

1. Dalam rangka pengendalian dan pembatasan waktu penyelenggaraan Pesta Rakyat.
2. Untuk mencegah kemungkinan munculnya tindakan negatif akibat kegiatan Pesta Rakyat.⁸

Masih ditemukan sekelompok warga di Desa Tangga Rasa yang mengadakan kegiatan berkumpul disertai hiburan musik serta menyediakan minuman beralkohol. Aktivitas tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sehingga diperlukan langkah tegas dan penegakan hukum yang optimal dari tim penegak peraturan untuk menertibkan pelanggaran tersebut.

⁸ Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, Pasal 2 ayat 1 dan 2.

Dari segi perizinan dalam Peraturan dijelaskan bahwa:

1. Dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang, setiap penyelenggara wajib mengantongi izin keramaian dari Polsek serta izin tempat dari Bupati.
2. Persyaratan izin keramaian yang mana dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. Usulan yang diberikan oleh Kepala Desa.
 - b. Surat pengantar yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk disampaikan kepada pihak polsek, serta disampaikan pula kepada Camat dan Koramil sebagai tembusan.
 - c. Menyiapkan surat pernyataan sebagai bentuk untuk menghentikan hiburan sementara pada waktu ibadah.
 - d. Pihak terkait diwajibkan membuat surat pernyataan mengenai kesediaan berpakaian sesuai norma kesopanan, kesusilaan, dan agama.
 - e. Bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban selama kegiatan hiburan berlangsung.
3. Persyaratan izin tempat sebagai mana yang di jelaskan ayat 1 meliputi:

- a. Poto copy KTP
- b. Kegiatan pesta hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat surat persetujuan dari tetangga kiri dan kanan yang telah diketahui oleh Kades setempat.
- c. Untuk menghindari pelaksanaan pesta rakyat pada malam hari, dibuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kades dan diteruskan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang melalui KUA setempat.
- d. Permohonan izin tempat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada Bupati melalui Camat, kemudian izin diterbitkan atas nama Bupati dan disampaikan pula kepada Satpol PP serta Linmas sebagai tembusan.⁹

Namun masih banyak warga Desa Tangga Rasa tidak menaati akan aturan administrasi yang telah diatur, aktivitas tersebut jelas bersebrangan dengan ketentuan peraturan, sehingga diperlukan langkah tegas dan penegasan hukum yang

⁹ Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, Pasal 5 ayat 1,2 dan 3.

optimal dari tim penegak peraturan untuk menertibkan pelanggaran tersebut.

Secara etimologis, fikih berasal dari kata (*Faqiha-Yafqahu-Fiqhan*) yang bermakna pemahaman, pengertian, dan pengetahuan yang mendalam. Makna ini menunjukkan bahwa fikih tidak sekadar memahami sesuatu secara sederhana, melainkan membutuhkan kemampuan akal dan penalaran yang mendalam untuk mengkaji suatu persoalan secara lebih komprehensif.

Dalam pengertian terminologi, fikih merupakan kumpulan aturan praktis yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Fikih juga lahir dari proses pemahaman hukum Islam yang digali dari sumbernya melalui ijtihad ulama, sehingga menghasilkan hukum yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan syariat.¹⁰

Kata “*siyasa*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan

¹⁰ Agus Hermanto. *Pengantar Ilmu Fikh*, (Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 1.

siyasah ialah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹¹

Siyasah Idariyah merupakan cabang dari siyasah syar'iyah yang membahas pengaturan administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Konsep ini berkaitan erat dengan bagaimana sistem pemerintahan diatur secara tertib, efektif, dan Sejalan dengan nilai-nilai syariat demi tercapainya kemaslahatan umat.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan administrasi negara berada langsung di bawah kepemimpinan beliau sebagai kepala negara sekaligus pemimpin umat. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, Nabi tidak bekerja sendiri, tetapi juga membentuk sistem administrasi sederhana yang terorganisir. Salah satu bentuknya adalah penunjukan Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris yang bertugas mencatat berbagai urusan kenegaraan, termasuk surat-menyurat, perjanjian, dan keputusan penting lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa

¹¹ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h.108.

sejak permulaan Islam telah mengetahui sistem administrasi yang terstruktur meskipun masih sederhana.

Ada pun mengenai itu hal di perjelas dalam Surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

أَنْ حُذِرْهُمْ وَآهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكَمَ وَأَنْ يُرِيدُ أَنْتُمْ فَاغْلَمْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضُ عَنْ يَفْتِنُوكَ لَفَسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرًا وَإِنْ ذُنُوبُهُمْ بِبَعْضٍ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ

Artinya: “Dalam menetapkan suatu perkara di antara mereka, keputusan wajib didasarkan pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah, dan tidak diperkenankan mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Sikap waspada harus senantiasa dijaga agar tidak sampai mereka memengaruhi untuk menyimpang dari sebagian hukum Allah yang telah diturunkan. Apabila mereka memilih untuk berpaling dari hukum tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah telah menetapkan kehendak untuk memberikan balasan berupa musibah atas sebagian dosa yang mereka lakukan. Pada hakikatnya, mayoritas manusia berada dalam keadaan fasik.”

Salah satu bentuk kekuatan hukum agama tercermin dalam kewajiban untuk menaati pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, selama perintah tersebut tidak mengarah kepada kemaksiatan atau pelanggaran terhadap ajaran agama, yang berbentuk perintah maupun larangan, Kebaikan dan kemaslahatan manusia menjadi sasaran utama dari ketentuan tersebut. Al-Qur'an menjelaskan bahwa

Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), yang menandakan bahwa seluruh hukum yang bersumber dari Al-Qur'an membawa kemaslahatan bagi semua makhluk di dunia.

Pandangan Islam, Ikatan antara pemimpin dan masyarakat harus didasarkan pada adanya yang mengatur kehidupan Bersama, berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan negara. Pada masa awal Islam, administrasi pemerintahan atau siyasah idariyah dibangun sebagai sistem yang menjadi pedoman, arah kebijakan, serta pedoman seluruh umat Islam dalam menjalankan kehidupan teratur dan berkeadilan. Salah satu karakter utama dalam administrasi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah kesederhanaan serta kemudahan dalam mengelola urusan administratif. Dalam konteks siyasah idariah, kualitas pelayanan dapat diukur melalui sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengadakan kajian tentang “Implementasi Peraturan

Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Kasus Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam kabupaten empat lawang)’’.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Tangga Rasa?
2. Bagaimana tinjauan siyasa Idariah terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Tangga Rasa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Tangga Rasa

2. Untuk menganalisis Tinjauan Siyasah Idariah Terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Desa Tangga Rasa.

D. Manfaat Penelitian

Munurut permasalahan latar belakang sebelumnya apa yang dikatakan penulis di atas, penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan menjadi referensi studi serta memberikan sumbangsih ilmiah dalam memperkaya kajian kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan yang membangun bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Sadd Adzara'i (Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten

OKU Timur). Penelitian tersebut membahas tentang maraknya penggunaan musik remix dalam acara organ tunggal yang dianggap dapat memicu dampak negatif seperti penyalahgunaan narkoba serta minuman keras. pergaulan bebas, dan keributan di tengah masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan perspektif hukum Islam dengan konsep Sadd Adzara'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Sektor Martapura melakukan berbagai upaya penegakan hukum, seperti memberikan himbauan, membubarkan acara hiburan yang memainkan musik remix, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Dalam perspektif Sadd Adzara'i, larangan memainkan musik remix dipandang sebagai langkah pencegahan terhadap kemudharatan dan perilaku menyimpang yang dapat merusak ketertiban masyarakat.¹²

¹² Prayogi Anugra Az, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Sadd Adzara'i (Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur)*, Skripsi (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).h, 1.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library approach*). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, prostitusi, serta berbagai tindak kriminal lain yang kerap menyertai gelaran hiburan malam di wilayah tersebut. Melalui pendekatan kepustakaan, fokus kajian diarahkan pada implementasi regulasi yang membatasi waktu penyelenggaraan pesta rakyat demi menjaga ketertiban masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa penerapan perda tersebut belum berjalan optimal, terbukti dari masih tingginya angka pelanggaran terhadap batas waktu malam yang telah ditetapkan. Arwin mengidentifikasi dua kendala utama penghambat penegakan hukum, yakni rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya laporan aktif dari warga saat pelanggaran terjadi. Kondisi ini diperparah dengan sanksi yang selama ini diberikan hanya sebatas teguran lisan

atau tertulis, yang dinilai terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Penelitian ini merekomendasikan aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil tindakan lebih tegas, termasuk menerapkan sanksi yang lebih berat sesuai ketentuan perda. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum yang konsisten dan sungguh-sungguh merupakan syarat mutlak untuk melindungi generasi mendatang dari dampak negatif hiburan malam yang tidak terkendali, serta mewujudkan ketertiban umum secara nyata di Kabupaten Musi Banyuasin. Tanpa ketegasan yang nyata, aturan batas waktu pesta rakyat hanya akan menjadi dokumen tanpa daya.¹³

3. Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Kepahiang dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Curup. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh

¹³ Arwin Aprizal, *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin*, Skripsi, (Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2020).h, 1.

masih adanya pelanggaran pesta malam yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan gangguan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi komunikasi organisasi Satpol PP dalam menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa Satpol PP Kabupaten Kepahiang telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap larangan pesta malam. Selain memberikan informasi terkait aturan yang berlaku, Satpol PP juga melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pesta malam terhadap keamanan dan ketertiban umum. Namun dalam penerapannya sosialisasi masih menemui sejumlah hambatan, seperti keterbatasan dana, kurangnya personel PPNS, fasilitas dan

infrastruktur yang belum memadai, disertai masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan daerah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa strategi komunikasi Satpol PP mempunyai peranan yang signifikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah terkait larangan pesta malam.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis studi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi untuk agar diperoleh data yang sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji fenomena, kegiatan pengumpulan serta pengolahan data dilakukan dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen inti.¹⁵

¹⁴ Wahyu Farhan Sugianto, *Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Kepahiang* (Curup: IAIN Curup, 2024), h. 1.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 9.

Penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif dalam menggambarkan fenomena yang dikaji. yaitu ucapan maupun tulisan yang bersumber dari Responden, lalu hasil pengamatan terhadap rutinitas, dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan secara faktual, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris. yang tidak hanya mengkaji regulasi perundangundangan secara normatif, tetapi mengamati Peraturan diterapkan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti memadukan analisis terhadap kaidah hukum dengan realita, sehingga dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan.¹⁶

Alasan dipilihnya pendekatan yuridis empiris adalah karena relevansinya dalam mengkaji permasalahan penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan. Pendekatan ini

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.105.

memungkinkan peneliti untuk menilai keselarasan antara yang ditetapkan pelaksanaannya, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasi peraturan tersebut, baik dari aspek hukum, sosial, budaya, maupun kelembagaan pemerintahan.

Selain itu Penelitian ini menggunakan analisis siyasah idariyah yang berlandaskan prinsip administrasi pemerintahan Islam, seperti kemaslahatan umum, keadilan, dan pencegahan kerusakan. Tidak hanya aspek hukum normatif yang dikaji, pendekatan ini juga memasukkan pertimbangan mengenai kemanfaatan dalam kebijakan publik.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang. Waktu dimulai pada tanggal 1 April – 1 Mei 2026.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sejumlah informan sebagai sumber data.

- a. Camat di Kecamatan Sikap Dalam.
 - b. Aparat Penegak Hukum di Polsek Ulu Musi.
 - c. Satpol PP di Kecamatan Sikap Dalam.
 - d. Kepala Desa, Desa Tangga Rasa
 - e. Figur keagamaan dan Figur masyarakat Desa Tangga Rasa.
5. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh didalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

1) Data primer

Menurut Husein Umar, Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama, baik melalui wawancara maupun penyebaran kuesioner oleh peneliti, sehingga memiliki validitas tinggi karena diperoleh langsung dari responden penelitian.¹⁷

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli penelitian, tetapi melalui perantara seperti

¹⁷ Muh. Yani Balaka, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 2.

jurnal, arsip, laporan, maupun dokumen resmi yang telah tersedia sebelumnya.¹⁸

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Dalam observasi, peneliti memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁹

2) Wawancara

Wawancara adalah proses dialog yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan responden yang diwawancarai, dengan tujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁰

3) Dokumentasi

Dokumentasi termasuk salah satu teknik yang dipakai peneliti dalam memperoleh data penelitian. untuk

¹⁸ Qadriani Arifuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 39.

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

²⁰ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), h. 210.

memperoleh gambaran serta informasi mengenai objek penelitian berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Teknik ini dilakukan melalui menelaah Beragam sumber, seperti dokumen, serta catatan, serta dokumen lain.²¹

6. Teknik Analisis Data

Data yang bersumber dari data primer dan sekunder kemudian diproses serta dianalisis dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas mengenai objek yang diteliti.²² Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan data dengan merangkum, memilah, serta menyeleksi berbagai informasi yang diperoleh agar sesuai dan relevan dengan fokus penelitian.²³

²¹ Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), h. 143.

²² Helaluddin, Hengki Jaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Bukit Tinggi: Sekola Tinggi Theologia Jaffary, 2019), h. 21.

²³ Mardawani, *Praktif Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deeppublish, 2020), h. 67.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami. data yang telah diseleksi dan dirangkum disusun secara sistematis dalam bentuk tabel, matriks, maupun uraian naratif agar tersusun secara terorganisir dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Selanjutnya yaitu merumuskan simpulan awal yang belum final (*tentatif*), yang diperoleh berdasarkan hasil temuan data sementara di lapangan dan akan terus diuji serta disesuaikan dengan data tambahan selama proses penelitian berlangsung, kesimpulan ini berpotensi mengalami penyesuaian seiring ditemukannya bukti-bukti yang lebih kokoh pada proses selanjutnya. Untuk meminimalisasi kekeliruan penafsiran yang bisa mengaburkan arti dari hasil analisis Pada tahap selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap hasil temuan di lapangan. Melalui pengecekan tersebut, peneliti memastikan

konsistensi dan keabsahan data sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

G. Sistematika Penulisan

Susunan utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun pokok-pokok pembahasannya yaitu:

Bab I, pada bagian pendahuluan memuat beberapa unsur, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori, Bab kedua membahas teori mengenai implementasi kebijakan publik, dan siyasah idariah.

Bab III, berisi gambaran umum, yang membahas kondisi serta karakteristik.

Bab IV, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V, Penutup, Bab V dalam skripsi ini berfungsi sebagai penutup yang memuat hasil penelitian, kesimpulan, serta saran.